



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	024/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 65 memberikan amanat, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat. d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat. e. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat. f. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. <p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 66 memberikan amanat, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan

	<p>dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas pelaksana.</p> <p>Untuk memenuhi PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 65-66 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan saat ini (sebagai baseline). b. Tujuan yang ingin dicapai. c. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan. d. Sasaran dari setiap tahap. e. Indikator pencapaian sasaran.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Direktur menetapkan sumber pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat, dapat berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Dana internal Politeknik Negeri Subang.

	<ul style="list-style-type: none"> b. Dana eksternal, seperti dana Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Direktur menjamin ketersediaan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Direktur menetapkan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengelola sumber dana dan mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang berasal dari kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi/lembaga lain di dalam/luar negeri yang relevan. 5. Direktur menjamin pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat. d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat. e. Pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. f. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Direktur menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Direktur menjamin ketersediaan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Direktur menjamin dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. b. Peningkatan kapasitas pelaksana.
6. Indikator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana swadana Politeknik Negeri Subang untuk kegiatan PkM per dosen per tahun. 2. Tersedianya dana bersumber dari pemerintah dan kerja sama dengan lembaga lain. 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membuat skema pendanaan kegiatan

	<p>PkM di POLSUB, yang meliputi: pendanaan baik hibah pengabdian kepada masyarakat dari internal DIPA POLSUB, DRPM DIKTI, maupun hibah dari hasil kerja sama instansi pemerintah maupun swasta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merealisasi sumber pembiayaan melalui tiga skema, yaitu, internal institusi, DRPM, industry, dan mandiri. 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mewujudkan otonomi dalam pengelolaan keuangan dalam pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menggalang dana dari multisumber, yang dapat diperoleh dari pihak nonpemerintah secara proaktif dan berkelanjutan untuk mengembangkan kegiatan PkM.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat b. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat c. Renja P3M 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat b. POS Peminjaman Laboratorium c. Jadwal pemakaian laboratorium d. Formulir Peminjaman Laboratorium 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen

	<ul style="list-style-type: none"> b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen <p>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Dana swadana Politeknik Negeri Subang untuk Pengabdian kepada Masyarakat per dosen per tahun	1 Juta	1 Juta	1 Juta	1 Juta
2.	Persentase dana kegiatan PkM yang bersumber dari Pemerintah	2%	2%	2%	2%
3.	Persentase dana kegiatan PkM yang bersumber dari kerja sama dengan lembaga lain	1%	1%	1%	1%
4.	Laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%

